



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

## PUTUSAN Nomor XXX

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang mengadili perkara Hak Asuh Anak (Hadhanah) pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**PENGUGAT**, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.2, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Kampung Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **XXX**, adalah Advokat dan Pengacara pada kantor Advokat **XXX. & Rekan** yang beralamat di Jalan Pisangan Baru II No. 5/77 RT. 004 RW. 07, Matraman, Kota Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 954/Adv/IX/2019/PA.Ckr, tanggal 13 September 2019, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Penggugat serta saksi-saksinya;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. XXX

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 September 2019 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang di bawah register Nomor XXX. tanggal 03 September 2019 telah mengajukan gugatan Hak Asuh Anak (Hadhanah) terhadap Tergugat dengan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada hari Sabtu tanggal 06 September 2014, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 1593/20/IX/2014, tertanggal 08 September 2014, dari KUA Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus karena Perceraian di Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 30 April 2019 dengan Perkara Nomor : 2655/Pdt.G/2018/PA.Ckr Dengan Akta Cerai Nomor : 1225/AC/2019/PA.Ckr;
3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang orang anak Perempuan bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, Lahir di Bekasi pada tanggal 28 Nopember 2016, yang saat ini diasuh dan dipelihara oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;
4. Bahwa sejak dibacakannya putusan perceraian Penggugat dan Tergugat pada tanggal 30 April 2019 sampai dengan saat ini ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, Lahir di Bekasi pada tanggal 28 Nopember 2016 diasuh dan dipelihara oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;
5. Bahwa menurut Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut :

*"Dalam hal terjadi perceraian :*

- a. *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum 12 tahun adalah hak ibunya"*

Bahwa menurut Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut :

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. XXX

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :*

- a. *Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia...”*

6. Bahwa mengenai hak pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) terhadap seorang anak Perempuan bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, Lahir di Bekasi pada tanggal 28 Nopember 2016, maka Penggugat mohon agar anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat, mengingat :

- a. Penggugat sanggup untuk mengasuh dan memelihara serta mendidik anak tersebut hingga dewasa dan mandiri;
- b. Anak tersebut membutuhkan kasih sayang Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- c. Anak tersebut belum mumayyiz (belum 12 tahun);
- d. Saat ini Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan hal ini tentulah sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam);

7. Bahwa mengenai biaya hadhanah dan nafkah anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut :

*“Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun)”*

Bahwa Penggugat mampu untuk membiayai segala kebutuhan dari ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, karena Penggugat bekerja dan memiliki penghasilan tetap setiap bulannya yang cukup untuk membiayai kebutuhan anak tersebut;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. XXX



Pengasuhan dan Pemeliharaan Anak di Pengadilan Agama Cikarang, agar diproses sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum hak pengasuhan dan pemeliharaan terhadap seorang anak Perempuan bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Lahir di Bekasi pada tanggal 28 Nopember 2016, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai Ibu kandungnya;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

**SUBSIDAIR:**

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat didampingi Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Cikarang Nomor: XXX tanggal 05 September 2019 dan 23 September 2019 yang dibacakan di muka persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. XXX



Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermaterai cukup berupa:

1. Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 1225/AC/2019/PA.Ckr tanggal 17 Juni 2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang, bukti P.1;
2. Salinan Putusan Cerai Gugat atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 2655/Pdt.G/2018/PA.Ckr tanggal 30 April 2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang, bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor 470/39/Duk/2019 tanggal 15 Januari 2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (anak Penggugat dan Tergugat) Nomor 3275-LT-16082017-0212 tanggal 18 Agustus 2017 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan atas nama Tergugat Nomor B/197-Tb/STPL-1/II/2019/Polsek Tambun tanggal 12 Februari 2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Tambun, bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Tergugat sedang menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Cikarang, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Cikarang tanggal 02 September 2019, bukti P.6;
7. Fotokopi dari fotokopi Slip Gaji atas nama Penggugat pada bulan Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh PT Hasegawa Flavours and Fragrances Indonesia pada bulan Agustus 2019, bukti P.7;
8. Print out (hasil cetak) foto-foto anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, bukti P.8;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. XXX



Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut diatas, Penggugat telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

Saksi I : Susan Sri Yanti binti Kanin, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Rawa Sapi RT.04 RW.010 Kelurahan Jati Mulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebelumnya merupakan suami isteri namun sekarang sudah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 3 (tiga) tahun yang selama ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat sekarang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Cikarang karena kasus perebutan anak yang mengakibatkan penganiayaan oleh Tergugat kepada ibu Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT selama ini dirawat dan diasuh dengan baik oleh Penggugat, anak tersebut tercukupi segala kebutuhan, baik kebutuhan makan&minumnya, pakaiannya dan tempat tinggalnya;
- Bahwa Penggugat berperilaku baik dan tidak pernah minum-minuman keras serta bisa mendidik anak dengan baik dan sangat menyayangi anaknya;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta sehingga bisa mencukupi kebutuhan Penggugat dan anaknya;

Saksi II : Kaeriah binti Wasja, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Rawa Sapi RT.03

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. XXX



RW.010 Kelurahan Jati Mulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai teman/pengasuh anak Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebelumnya merupakan suami isteri namun sekarang sudah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 3 (tiga) tahun yang selama ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat sekarang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Cikarang karena kasus perebutan anak yang mengakibatkan penganiayaan oleh Tergugat kepada ibu Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT selama ini dirawat dan diasuh dengan baik oleh Penggugat, anak tersebut tercukupi segala kebutuhan, baik kebutuhan makan&minumnya, pakaiannya dan tempat tinggalnya;
- Bahwa Penggugat berperilaku baik dan tidak pernah minum-minuman keras serta bisa mendidik anak dengan baik dan sangat menyayangi anaknya;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta sehingga bisa mencukupi kebutuhan Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, kemudian mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. XXX



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (2) dan penjelasannya pada angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 156 huruf e dan f Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3. berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili yang telah dinazegeland dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, maka dinyatakan terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Cikarang, oleh karena itu perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Akta Cerai dan P.2 berupa Salinan Putusan Cerai Gugat yang telah dinazegeland dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh pihak atau pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna selama tidak dibuktikan kepalsuannya sebagaimana maksud Pasal 165 HIR, oleh karenanya terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai sebagai suami isteri dan hadhanah anak belum diputuskan dalam putusan Cerai Gugat antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. XXX



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir, berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, perkara ini dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya yang pada pokoknya memohon agar anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT tanggal lahir 28 Nopember 2016 ditetapkan berada di bawah pemeliharaan/pengasuhan (hadhanah) Penggugat sebagaimana selengkapanya tertuang dalam posita gugatan Penggugat pada Duduk Perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa di lain pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, sehingga tidak diperoleh jawaban / tanggapan atas gugatan Penggugat, oleh karenanya secara hukum dapat dinyatakan bahwa ia telah melepaskan hak jawabnya dan sekaligus membenarkan dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa di muka sidang Penggugat telah mengajukan bukti surat P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 serta dua orang saksi dan atas alat bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang telah dinazegelend dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. XXX



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh pihak atau pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna selama tidak dibuktikan kepalsuannya sebagaimana maksud Pasal 165 HIR.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, maka anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT terbukti dilahirkan pada tanggal 28 Nopember 2016 dan merupakan anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 maka terbukti Tergugat telah melakukan penganiayaan terhadap ibu Penggugat (mertua Tergugat) sehingga mengakibatkan sekarang di penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Cikarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, ternyata Penggugat mempunyai pekerjaan sebagai karyawan swasta dengan gaji Rp9.940.000,00 (sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga bisa mencukupi kebutuhan Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, ternyata anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT terlihat dalam keadaan sehat dan ceria;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas bersesuaian pula dengan pengetahuan dan kesaksian para saksi serta telah sejalan dengan dalil dan atau posita gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah hadir secara pribadi (*in person*) di muka sidang, telah memberikan kesaksian di bawah sumpahnya, maka majelis hakim menilai kedua saksi yang diajukan Penggugat tersebut serta segala keterangan yang telah diberikan di muka sidang sebagaimana selengkapnya tertuang dalam Duduk Perkara putusan ini telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian serta berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR. telah mempunyai kekuatan pembuktian yang secara substansial antara satu dengan yang lainnya terdapat hubungan yang saling bersesuaian dan saling berhubungan dengan dalil-dalil yang diajukan

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. XXX

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan relevan dengan kasus perkara ini, oleh karenanya kesaksian tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas dasar dalil gugatan dan keterangan Penggugat, bukti surat serta kesaksian para saksi di muka sidang tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta kejadiannya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebelumnya merupakan suami isteri namun sekarang sudah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT tanggal lahir 28 Nopember 2016;
- Bahwa ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT selama ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa kepribadian, karakter dan akhlak Penggugat adalah baik, sehat secara mental dan tidak cacat moral, keibuan serta bertanggungjawab dalam hal merawat anak karena anak telah dirawat dan diasuh Penggugat sejak lahirnya serta terpenuhi segala kebutuhannya;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta di PT Hasegawa Flavours and Fragrances Indonesia sehingga bisa mencukupi kebutuhan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Tergugat sekarang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Cikarang karena kasus perebutan anak yang mengakibatkan penganiayaan oleh Tergugat kepada ibu Penggugat;

Menimbang, bahwa pemeliharaan dan pendidikan anak pada pokoknya adalah kewajiban kedua orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, oleh karenanya sebuah perceraian tidak memutuskan hubungan anak dengan kedua orang tua dan penetapan

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. XXX

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan anak hanyalah semata-mata untuk kepentingan anak sehingga anak tidak menjadi korban akibat perceraian kedua orangtuanya, hal ini sesuai dengan kaidah hukum dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 906 K/Sip/1973 tanggal 25 bulan Juni tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah haruslah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam serta persyaratan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 30 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dan juga ketentuan dari dalil-dalil hukum Islam dengan tetap berdasarkan atau mengutamakan kepentingan anak semata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata tidak ada satu bukti pun yang menyatakan bahwa Penggugat mempunyai sifat-sifat tercela yang dapat menggugurkan haknya seperti dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan agama si anak, demikian juga jika dipandang dari segi kepentingan dan kejiwaan anak secara psikologis anak yang masih di bawah umur lebih dekat dan sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu yang sudah merupakan fitrahnya, hal ini sesuai dengan kaidah hukum dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 27 K/AG/1982 tanggal 30 bulan Agustus tahun 1983 jo. Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 bulan Agustus tahun 2003;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hukum dan pertimbangan majelis sebagaimana tercantum dalam:

- Kitab *Bajuri* juz II halaman 195 yang artinya sebagai berikut:

*"Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, maka istrinya lebih berhak untuk memeliharanya".*

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. XXX

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT binti Nandi Darmansyah tanggal lahir 28 Nopember 2016 ditetapkan berada di bawah hadhanah Penggugat dinyatakan telah memenuhi alasan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena kewajiban kedua orang tua dalam membina anak berlaku terus menerus dan meskipun telah ditetapkan anak berada di bawah hadhanah Penggugat sebagai ibunya, maka untuk melindungi kesehatan jiwa dan atau sebagainya, Tergugat sebagai ayahnya tetap mempunyai hak untuk bertemu, menjenguk, mengajak dalam arti luas mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak, waktu dan kegiatan sekolahnya serta atas izin dan sepengetahuan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah sehingga hubungan darah dan hubungan batin antara anak dan orang tuanya tidak putus, hal ini sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. XXX



3. Menetapkan anak bernama **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT binti Nandi Darmansyah** tanggal lahir 28 Nopember 2016 berada di bawah hadhanah (pemeliharaan/pengasuhan) Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 M bertepatan dengan tanggal 04 Safar 1441 H oleh kami **Muhammad Arif, S.Ag., MSI.**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Cikarang sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. Anshori, SH., MH.** dan **Dra. Hj. Sahriyah, SH., MSI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Muhamad Hudory, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Hakim Anggota,**

ttd,

**Drs. M. Anshori, SH., MH.**

**Hakim Anggota,**

ttd,

**Dra. Hj. Sahriyah, SH., MSI.**

**Ketua Majelis,**

ttd,

**Muhammad Arif, S.Ag., MSI.**

**Panitera Pengganti,**

ttd,

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. XXX



**Muhamad Hudory, SH.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Pemanggilan : Rp300.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
5. Biaya Materai : Rp 6.000,00
6. Biaya PNBPN Pemanggilan I : Rp 20.000,00

Jumlah Rp416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Cikarang,.....

Panitera Pengadilan Agama Cikarang

Dindin Pahrudin, SH., MH.

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. XXX

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)